

	SPO FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/HUMAS/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 April 2024	 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH <u>dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI</u> Pembina NIP. 197603192009032003
PENGERTIAN	Prosedur ini sebagai sarana / fasilitas dalam penanganan sengketa dalam penyajian informasi publik	
TUJUAN	1. Memberikan informasi ke masyarakat dengan mudah, transparan & akurat 2. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat / publik 3. Menjadikan informasi publik yang tidak menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal	
KEBIJAKAN	1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan,	

	<p>Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal</p> <p>7. Peraturan Wali Kota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>8. Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor: 481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>9. Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4/375.L/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/544.H/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi 2. Menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID utama 3. Diketahui oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan 4. Menerima laporan proses penanganan sengketa Informasi Publik 5. Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua unit pelayanan 2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah